



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 007/HK.01.01/K.JT-13/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KENDAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan /atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kendal sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2 Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan

menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Agustus 2022

Ketua,



Odilia Amy Wardayani

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor : 007/HK.01.01/K.JT-13/08/2022
Tanggal : 6 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KENDAL

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Odilia Amy Wardayani, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Koordinator
2.	Achmad Ghozali, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
3.	Firman Teguh Sudibyo	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
4.	Arief Musthofifin, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Abdul Hamid	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	Andika Asykar, S.IP.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
7.	Rokhimin, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kendal	Ketua
V	Sekretaris		
8.	Azkarrizal, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Abdul Latif, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Cahya Wulan Martiana, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
13.	M. Bahrul Amik, S.H.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
14.	M. Fathun Ni'am, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
15.	M. Aris Munandar, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Afida Nur Asasi, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Edi Kurniawan, S.ST.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Indha Agustin, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Amik Herna Astuty, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Syaeful Labib, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Oktia Dwi Irna Ainin, S.SI.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Ari Satrio Wibowo	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 6 Agustus 2022



Ketua,

Odilia Amy Wardayani